

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

### PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pembuangan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 2/1960 Tentang Pemeliharaan Kebersihan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan, dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

Definisi

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

3. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu yang diolah secara aerob dan anaerob.

4. Septik tank individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan yang digunakan untuk rumah tangga sendiri.

Septik tank komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan dalam skala besar yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

#### Bagian Kedua

## Maksud

### Pasal 2

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah

- a. mewujudkan kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat;
- b. melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup;

meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah

- a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
- b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB II

### PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.
- (2) Sistem pengolahan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual ,septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.

Sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat sebagaimana an jaringan perpipaan yang terdiri dari Saluran merupakan (3)ayat 4dimaksud dalam Pasal tersier dan /Pipa Servis ,Sekunder/Saluran Lateral ,Saluran Penggelontor ,Primer/Induk .yang kemudian akan bermuara di IPAL Terpusat ,Sambungan Rumah

- (2) Saluran Induk/Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral.

Saluran Penggelontor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal.

- (3) Saluran Lateral/Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk.

Pipa Servis/tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral.

Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestiknya melalui sistem pengolahan air

limbah setempat atau terpusat.

### BAB III

## PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### Bagian Kesatu

#### Pengolahan Air Limbah Terpusat

##### Pasal 7

- (1) Primer dan Saluran Penggelontor sebagaimana /Saluran Induk ,angan IPAL terpusatPengemb menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah (1)ayat 5dimaksud dalam Pasal .Propinsi
- (2) Pengembangan Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi kewenangan Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Saluran Penggelontor sebagaimana ,Primer/Saluran Induk ,Pemeliharaan IPAL terpusat .menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Daerah (1)ayat 5dimaksud dalam Pasal
- (2) Pemeliharaan Saluran Lateral/ Sekunder dan Pipa Servis/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi tanggung jawab masyarakat.

##### Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan .air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang dibidang pengelolaan air limbah.

- (3) Pembiayaan penyambungan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.
- (4) Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah membantu penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruhnya atau sebagian.

### Bagian Kedua

#### Pengolahan Air limbah Setempat

##### Pasal 10

- (1) wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak -Orang atau badan di wilayah diwajibkan membuat instalasi ,dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat .lahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunalpengo
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat septik tank individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.

Pada wilayah-wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal apabila lahan memungkinkan.

Pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya. Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.

Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari SKPD yang berwenang.

Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan

kapasitasnya.

Masyarakat wajib melaporkan kepada SKPD yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun

Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.

- (2) Operasional dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.

### BAB IV

#### PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah atau Badan Usaha dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke IPAL terpusat.
- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada peminta jasa pelayanan.

### BAB V

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan Izin

#### Pasal 13

Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan izin penyambungan saluran air limbah terpusat wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. ;KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha/fotocopy identitas ;fotokopi sertifikat tanah melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
- b. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain;
- c. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat bila bukan milik sendiri.

##### Bagian Kedua Tata Cara

#### Pasal 14

- (1) Pengajuan izin penyambungan saluran air limbah terpusat mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.

- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
- (4) Bentuk formulir permohonan izin dan Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 15**

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa ijin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;  
membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;  
menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- d. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;  
menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa ijin;
- e. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa ijin.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

Orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diancam sanksi administrasi berupa pencabutan izin gangguan, dengan didahului teguran tertulis sebanyak tiga kali.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

**BAB IX**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain Penyidik Umum, Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- d. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui

penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau

keluarganya;

- e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 20

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB X

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 21

- (1) Pengawasan dan Pengendalian mengenai Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang air limbah domestik.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dapat berkoordinasinasi dengan instansi lain yang terkait.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

# P E N J E L A S A N

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

#### NOMOR 6 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

##### I. UMUM

Permasalahan Pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota Yogyakarta cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kota Yogyakarta.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assaineering, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena pengaturannya hanya terbatas pada jaringan air limbah terpusat yang dikelola pemerintah, sedangkan untuk jaringan air limbah setempat belum diatur.

Dengan dasar tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1991 yang mengatur tentang saluran air kotor perlu dicabut dan diganti. Dengan Peraturan Daerah yang baru dapat mengatur segala jenis pengelolaan air limbah domestik baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud kota yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan air limbahnya.

##### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud dengan pemerintah adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Kewenangan Pemerintah Propinsi dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah hal yang berkaitan dengan pembiayaan operasional dan pemeliharaan IPAL terpusat, Saluran Induk/Primer dan Saluran Penggelontor, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan tata cara, perhitungan dan mekanisme yang disepakati bersama.
- ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan terjangkau adalah jarak antara persil rumah dengan jaringan air limbah terpusat berbatasan langsung. Sedangkan untuk persil-persil yang tidak berbatasan langsung dengan jaringan diwajibkan sepanjang secara teknis dan sosial dimungkinkan.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas.

- ayat (5) : Masyarakat yang tidak mampu harus dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kondisi dan pertimbangan tertentu adalah keadaan yang ada di lapangan, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi calon pengguna instalasi pengolahan air limbah setempat tidak mampu untuk membangun sendiri berkaitan dengan keterbatasan lahan dan biaya yang diperlukan Instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun bersifat komunal.
- Pasal 10 ayat (6) s/d (8) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang disebabkan instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah dibangun tidak berfungsi sesuai ketentuan.
- Pasal 11 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.

-----